

Menjual Kewenangan

Wahyudi Kumorotomo

Dalam sebuah forum, seorang polisi keberatan jika Pungli (pungutan liar) yang diperoleh petugas lalu-lintas masuk kategori korupsi karena tindakan itu tidak merugikan keuangan negara dan seringkali bahkan pelanggar mengatakan "ikhlas" memberikannya kepada Pak Polisi. Ini menunjukkan salah-kaprah dalam penafsiran bahwa seorang pejabat publik boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, dan itu jelas-jelas merupakan tindak-pidana korupsi.

Di kesempatan yang lain, seorang pejabat Bappeda mempertanyakan mengapa Bupati yang memborong tanah untuk calon bandara di Loa Kulu, Kaltim, terkena delik korupsi walaupun menggunakan uang miliknya sendiri. Dari segi etika maupun hukum, tindakan memborong tanah untuk dijual kembali kepada Pemda dengan harga tinggi juga jelas merupakan tindakan korupsi karena memanfaatkan otoritasnya untuk keuntungan pribadi.

Kebiasaan, justifikasi personal, pembenaran sikap atau toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan seperti dalam contoh-contoh ini merupakan penyebab pokok masih banyaknya korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Dalam dua pekan terakhir, sudah ada dua menteri yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ada beberapa kemungkinan yang mendorong pola penyalahgunaan tersebut. Pertama, pejabat yang bersangkutan sudah terbiasa dan cukup banyak jajaran pejabat pemerintah melakukannya sehingga tidak ada rasa bersalah (*guilty feeling*) bahkan ketika sudah tertangkap tangan. Kedua, publik kurang paham bahwa penyalahgunaan kewenangan diantara pejabat itu termasuk kategori korupsi, memakluminya sebagai bagian dari keistimewaan seorang pejabat sehingga menganggap itu bukan penyalahgunaan lagi.

Dalam definisi tentang korupsi, pola penyimpangan itu disebut memperdagangkan pengaruh (*influence peddling*), menjual kewenangan, atau dalam definisi Bank Dunia disebut sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi". Menteri Edhy membuka keran ekspor benur pada bulan Mei melalui Permen KKP No.12/2020. Sejak itu, sudah sekitar 50 juta ekor benur diekspor ke Vietnam dan beberapa negara (Tempo, 30/11/2020). Syarat bagi pemegang izin ekspor sebenarnya cukup berat. Selain kuota dan lokasi penangkapan yang jelas, perusahaan wajib menyertakan hasil kajian yang harus disetujui oleh Ditjen Perikanan Tangkap. Tetapi yang terjadi adalah banyak izin yang diberikan dengan aroma konflik kepentingan, pejabat menjual kewenangan untuk memperoleh suap dari para eksportir.

Menteri Juliari Batubara diduga menyalahgunakan dana Bansos dalam penanganan wabah Covid-19 yang berupa 272 kontrak pembagian paket sembako senilai Rp 5,9 triliun (Kompas, 7/12/2020). Pola penyimpangannya sebenarnya sudah cukup sering terjadi, yaitu pengenaan *fee* bagi setiap paket Bansos yang dibagikan. Yang membuat geram masyarakat adalah bahwa penyimpangan itu terjadi terhadap bantuan pemerintah yang sangat diharapkan untuk mengatasi dampak luas dari pandemi di Indonesia.

Setidaknya ada tiga pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini. Pertama, setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pejabat berpotensi untuk disalahgunakan dan kecenderungan menjual kewenangan bisa terjadi pada siapa saja. Semakin tinggi jenjang jabatan semakin besar pula "nilai jual" kewenangan seorang pejabat.

Kedua, kaidah dasar yang berlaku adalah bahwa jika seorang pejabat hanya mengutamakan kepentingan pribadi, kroni, atau kelompoknya, maka yang menjadi korban sudah pasti adalah kepentingan publik atau kepentingan khalayak. Dalam kasus suap ekspor benur di Kementerian KP dan penyimpangan dana Bansos di Kemensos, pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh publik secara luas.

Ketiga, kecenderungan pejabat yang menjual kewenangan buat kepentingan pribadi sebenarnya bisa dikurangi jika sistem pengawasan diperkuat, keterlibatan publik diperluas, dan hukuman bagi koruptor diperberat. Investigasi media massa, laporan dari komunitas dan resipien program, serta kepedulian masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana

pemerintah sangat diperlukan. Kita harapkan bahwa pengadilan terhadap semua pejabat yang korup ditegakkan tanpa pilih kasih dengan sanksi hukuman yang setimpal. Publik sedang menyaksikan apakah aparat penegak hukum dan pemerintah serius untuk menangani korupsi di masa pandemi ini.

Penulis adalah gurubesar pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM